

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perkebunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam daerah;
 - b. bahwa dalam usaha perkebunan terdapat gangguan usaha dan konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal yang terkait dengan politik ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan penanganan secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penanganan dan Konflik Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
9. Forum Komunikasi Usaha Perkebunan adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah sesuai jenjang, pelaku usaha perkebunan, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama menangani seluruh hal terkait dengan usaha perkebunan.
10. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan besar perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK, dan dengan masyarakat/masyarakat adat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan dan penyelesaian konflik secara terpadu Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penanganan Konflik;
- c. Mediasi;
- d. Pemulihan Pasca Konflik;
- e. Sistem Informasi Penanganan konflik; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan konflik.

BAB II PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat di sekitar Perkebunan;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. melakukan sosialisasi merata ke masyarakat;
 - d. meredam potensi konflik antara masyarakat, pelaku usaha bidang lain dan pelaku usaha perkebunan; dan
 - e. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Komunikasi Usaha Perkebunan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten membentuk Forum Komunikasi Usaha Perkebunan di tingkat Provinsi dan atau Kota/Kabupaten sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan.
- (2) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan diwakili instansi pemerintah terkait, pelaku usaha perkebunan, masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.
- (3) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (4) Keanggotaan dalam Forum Komunikasi Usaha Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Forum komunikasi usaha perkebunan bertugas:
 - a. meningkatkan kerja sama, dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi/Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dan persoalan-persoalan perkebunan.
 - c. turut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan konflik perkebunan secara musyawarah dan mufakat dengan cara melakukan tahap awal penyelesaian konflik.

Pasal 6

Tahap awal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c terdiri dari:

- a. Pengaduan;
- b. Pengkajian; dan
- c. Verifikasi dan Klarifikasi.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan Konflik Usaha Perkebunan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Komunikasi Usaha Perkebunan.
- (2) Pengaduan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengadu yang dibuktikan dengan fotocopy KTP;
 - b. maksud pengaduan;
 - c. obyek pengaduan; dan
 - d. permasalahan.
- (3) Pengaduan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi dan dicatat pada register penerimaan pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengaduan ditindaklanjuti oleh Forum Komunikasi Usaha Perkebunan dan proses tindak lanjut tersebut dilaporkan secara berkala kepada pengadu.

Pasal 8

- (1) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan setelah menerima pengaduan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan pengkajian terhadap pengaduan tersebut.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran pengaduan;
 - b. keabsahan dokumen;
 - c. pokok permasalahan; dan
 - d. alternatif penyelesaian.

Pasal 9

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara telaahan hukum atau analisa berdasarkan data yuridis dan data pendukung lainnya.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan.
- (3) Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengecekan keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya;
 - b. pencarian keterangan yang terkait konflik usaha perkebunan;
 - c. peninjauan obyek yang diadukan; dan
 - d. koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Forum Komunikasi Usaha Perkebunan.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama petugas, jabatan, waktu dan lokasi kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan.

Pasal 11

- (1) Pengecekan keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan data dan informasi pengaduan dengan pihak yang diadukan dan instansi lain yang terkait.
- (2) Pencarian keterangan yang terkait konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan meminta keterangan dari tokoh masyarakat setempat dan pihak lain yang terkait konflik.
- (3) Peninjauan obyek yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. memberitahukan kepada pihak yang diadukan;
 - b. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari pihak yang diadukan dan petugas dari instansi terkait setempat.
- (4) Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah verifikasi dan klarifikasi lapangan.
- (5) Hasil kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Berdasarkan hasil kajian, verifikasi, dan klarifikasi Forum Komunikasi Usaha Perkebunan menindaklanjuti dengan mengupayakan pencegahan konflik.

Pasal 13

Forum Komunikasi Usaha Perkebunan membuat rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Kajian, Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan kepada Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota untuk konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh Forum Komunikasi Usaha Perkebunan untuk diselesaikan oleh Tim Terpadu.

BAB III PENANGANAN KONFLIK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekomendasi Forum Komunikasi Usaha Perkebunan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu untuk penanganan konflik.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Kelembagaan Adat;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Perwakilan Pelaku Usaha Perkebunan; dan
 - f. Akademisi.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi upaya penyelesaian kepada para pihak yang sedang berkonflik;
 - b. mengupayakan jalur perundingan kepada para pihak yang berkonflik; dan
 - c. memberikan saran kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dalam upaya penyelesaian konflik.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu dibantu dengan sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Daerah.
- (5) Pembiayaan Tim Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Dalam rangka penanganan konflik, Tim Terpadu melalui tahapan:

- a. Kajian; dan
- b. Verifikasi dan Klarifikasi.

Pasal 16

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara telaahan hukum atau analisa berdasarkan data yuridis dan data pendukung lainnya.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan.
- (3) Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. pengecekan keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya;
 - b. pencarian keterangan yang terkait konflik;
 - c. peninjauan obyek yang diadukan; dan
 - d. koordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama petugas, jabatan, waktu dan lokasi kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan.

Pasal 18

Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berupa rekomendasi penyelesaian konflik dan perencanaan pemulihan pasca konflik.

Pasal 19

- (1) Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan Laporan Hasil Kajian dan Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sesuai dengan kewenangan menyatakan bahwa:
 - a. Konflik ditindaklanjuti melalui proses mediasi sampai dengan kesepakatan antara para pihak; atau
 - b. Konflik diselesaikan melalui proses peradilan.
- (2) Format pernyataan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MEDIASI

Pasal 20

- (1) Penanganan konflik yang ditindaklanjuti melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah mendapatkan hasil.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mediasi tidak dapat diselesaikan, maka waktu mediasi dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait dan/atau unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat adat, asosiasi di bidang perkebunan, atau pemerhati perkebunan.

Pasal 21

Hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditandatangani oleh Tim Terpadu dan para pihak yang bersengketa serta merupakan dokumen yang disertakan dan bagian tidak terpisahkan dari Berkas Penyelesaian Konflik.
- (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada peserta untuk menjamin obyektivitas dan transparansi penanggulangan konflik.

Pasal 23

Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya hukum.

BAB V**PEMULIHAN PASCA KONFLIK USAHA PERKEBUNAN****Pasal 24**

- (1) Gubernur, atau Bupati/Walikota berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Usaha Perkebunan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu.

Pasal 25

Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik yang dilakukan Forum Komunikasi Usaha Perkebunan dilaporkan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

BAB VI**SISTEM INFORMASI KONFLIK USAHA PERKEBUNAN****Pasal 26**

- (1) Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota menyelenggarakan pelayanan informasi kasus konflik.
- (2) Informasi kasus konflik dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan penggolongan informasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Informasi konflik digolongkan atas:
 - a. Informasi rahasia; dan
 - b. Informasi terbuka untuk umum.

- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. Informasi yang termasuk dalam kategori rahasia negara;
 - b. Informasi yang termasuk klasifikasi rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Keterangan lain yang ditentukan sebagai informasi rahasia oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Informasi terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, antara lain:
- a. Data jumlah, kronologis dan tipologi kasus konflik;
 - b. Data perkembangan kasus konflik;
 - c. Tata cara pengaduan dan penyelesaian kasus konflik;
 - d. Peraturan di bidang konflik; dan
 - e. Informasi lainnya yang tidak termasuk informasi rahasia.

Pasal 28

- (1) Informasi rahasia hanya dapat diberikan kepada lembaga negara tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Informasi terbuka untuk umum dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, instansi pemerintah yang terkait konflik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten Kota, Dewan Perwakilan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan konflik dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 30

- (1) Gubernur melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Menteri yang membidangi Perkebunan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati/Walikota wajib melaporkan perkembangan penanggulangan konflik kepada Gubernur paling kurang 6 (enam) bulan sekali sebagaimana tercantum pada lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

REGISTER PENERIMAAN PENGADUAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

NO	HARI/TANGGAL PENGADUAN	IDENTITAS PENGADU	MAKSUD PENGADUAN	OBYEK PENGADUAN	POKOK PERMASALAHAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.					
2.					
3.					
dst					


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

Laporan Hasil Kajian
Tentang
.....objek dan subjek permasalahan.....

I. PERSOALAN

.....memuat uraian singkat permasalahan yang akan dipecahkan....

II. PRA-ANGGAPAN

.....memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data, saling berhubungan dengan situasi yang dihadapi, dan kemungkinan kejadian di masa mendatang....

III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

.....memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan alternatif penyelesaian masalah.....

IV. ANALISIS

.....memuat analisa pra-anggapan, fakta persoalan, pengaruh/dampak permasalahan, hambatan, keuntungan dan kerugian, serta alternatif penyelesaian atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.....

V. KESIMPULAN

.....memuat intisari pra-anggapan, fakta yang mempengaruhi dan analisis....

VI. SARAN

.....memuat uraian singkat saran/masukan tentang penyelesaian permasalahan.

Nama Jabatan Pembuat Laporan Hasil Kajian:

Tandatangan

Nama Lengkap


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan
Tentang
obyek dan subyek permasalahan.....

PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

B.KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

.....memuat uraian tentang pelaksanaan kegiatan meliputi tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

C.HASIL YANG DICAPAI

.....memuat uraian tentang hasil diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan.....

D.KESIMPULAN DAN SARAN

.....memuat uraian tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan.....

E. PENUTUP

.....
.....
.....

Dibuat di
Pada tanggal

Nama Jabatan Pembuat Laporan

Tandatangan

Nama lengkap


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

Laporan Hasil Kajian
Tentang
.....objek dan subjek permasalahan.....

I. PERSOALAN

.....memuat uraian singkat permasalahan yang akan dipecahkan....

II. PRA-ANGGAPAN

.....memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data, saling berhubungan dengan situasi yang dihadapi, dan kemungkinan kejadian di masa mendatang....

III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

.....memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan alternatif penyelesaian masalah.....

IV. ANALISIS

.....memuat analisa pra-anggapan, fakta persoalan, pengaruh/dampak permasalahan, hambatan, keuntungan dan kerugian, serta alternatif penyelesaian atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.....

V. KESIMPULAN

.....memuat intisari pra-anggapan, fakta yang mempengaruhi dan analisis....

VI. SARAN

.....memuat uraian singkat saran/masukan tentang penyelesaian permasalahan.

Nama Jabatan Pembuat Laporan Hasil Kajian:

Tandatangan

Nama Lengkap


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

FORMAT PERNYATAAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA

hari/tanggal/bulan....tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.

di-

Bersama ini disampaikan bahwa surat pengaduan (nomor/tanggal/perihal), permasalahan antaraPihak I..... dan.....Pihak II..... telah dilakukan kajian serta verifikasi dan klarifikasi lapangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Kajian serta Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan, dinyatakan bahwa permasalahan antaraPihak I..... danPihak II.....:

- a. bukan termasuk kewenangan Gubernur, atau Bupati/Walikota dan penyelesaiannya melalui instansi lain;
 - b. diselesaikan melalui proses peradilan; atau
 - c. akan ditindaklanjuti melalui proses mediasi sampai dengan kesepakatan antara para pihak.
- *) pilih salah satu*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama jabatan,

(tanda tangan dan cap)

Nama lengkap

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

BERITA ACARA
No. :

Pada hari ini, ..., tanggal, bulan , tahun telah dilaksanakan pertemuan yang bertempat di ... yang dihadiri oleh:

- a.(nama instansi).....,
- b.(nama instansi).....,
- c.(nama instansi).....,
- d.(pihak 1)..
- e.(pihak2)..

dengan hasil sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
4. ...dst

Demikian Berita Acara ini dibuat.

Pimpinan Mediasi:

Sekretaris Mediasi:

.....

.....

.....*Jabatan*.....

.....*Jabatan*.....

Pihak I

Pihak II

.....

.....

jabatan

jabatan


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 20 OKTOBER 2014**

LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN GUKP TAHUN

Kabupaten/Kota :
Bulan :

NO	SURAT/LAPORAN PENGADUAN	PARA PIHAK	OBJEK PERMASALAHAN	POKOK PERMASALAHAN	KRONOLOGI PERMASALAHAN	UPAYA PENANGGULANGAN	DOKUMEN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	<i>Diisi dengan data pengirim, surat, nomor, tanggal, dan perihal</i>	<i>Diisi dengan data pihak yang dilaporkan dan yang terkait</i>	<i>Diisi data wujud dan lokasi obyek permasalahan</i>	<i>Diisi data uraian singkat permasalahan</i>	<i>Diisi data uraian singkat kronologi permasalahan</i>	<i>Diisi data uraian singkat upaya penanggulangan</i>	<i>Diisi data dokumen terkait dengan permasalahan</i>	<i>Diisi data tambahan</i>


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF